

Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

by Arazid Arazid

Submission date: 25-May-2024 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2387620461

File name: 180_demokrasi_Arazid_Jurnal_Kelompok_Hukum_Lingkungan.pdf (555.67K)

Word count: 3172

Character count: 21762



Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

¹ Arazid, ² Muhammad Yusuf Muda Azka, ³ Andre Rizaldy, ⁴ Irwan Triadi

¹⁻⁴ Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta

¹¹

¹ e-mail : a.razidfh@gmail.com, ² e-mail : mudasiregar26@gmail.com, ³ e-mail : andrerizaldy@gmail.com

⁴ e-mail : irwantriadi1@yahoo.com

Abstract : The environment is a place where living things grow and develop including humans, therefore the environment needs to be considered properly and preserved. The purpose of this study is to determine the role of environmental law in environmental management in Indonesia. The method used in this writing is the normative juridical method, which is research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter by conducting literature-based research and analyzing primary legal materials and secondary materials carried out by studying legislation and other literature in the form of books, journals, research results related to the problem, namely the Role of Environmental Law in Environmental Management Damage in Indonesia. Preventive environmental law enforcement aims to prevent environmental damage and/or pollution. Regulations regarding environmental protection and enforcement are contained in Law Number 32 of 2009. This law regulates the protection and management of the environment systematically to achieve environmental balance and human welfare as a unit.

Keywords: Environmental Law, Legislation, Sanctions

Abstrak : Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yaitu Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Pengakuan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis untuk tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan.

Kata kunci : Hukum Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan, Sanksi

PENDAHULUAN

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang PPLH No.32 tahun 2009 Pasal 1, “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Maka, pada dasarnya, dalam menjalani kehidupannya manusia sangat bergantung pada lingkungan disekitar tempat tinggal. Namun, seiring dengan berkembangnya pertumbuhan jumlah manusia di Indonesia, meningkat pula tingkat pencemaran lingkungan hidup. Sampah misalnya, dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia

36

Received Maret 30, 2024; Accepted April 25, 2024; Published April 30, 2024

* Arazid Arazid, a.razidfh@gmail.com ---

³ atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Pengertian mengenai lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ³⁶ ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam. Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan dilihat dari berbagai aspek, antara lain :

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu. Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of nature*). Pada akhir-akhir ini terdapat sekelompok orang yang mempermasalahkan tentang tingkat kemampuan untuk menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup umat manusia (*the development of science for survival*).
2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh A. Spilhaus yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi pengelola A. Spilhaus juga memberikan contoh seperti mengelola sampah pabrik dengan daur ulang kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan bakar ataupun energi.
3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi sertamenggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi. Menurut John Maddox sebagai penganut teori ekonomi yang sangat vokal mengatakan bahwa permasalahan ²⁶ lingkungan yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan juga papan yang memadai atau cukup.
4. Masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejalanya lebih dalam. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain, alam, lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan. ¹² Lynn White mengatakan bahwa kesalahan manusia sendiri yang menimbulkan masalah lingkungan dikarenakan cara pandangnya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai serta dimanfaatkan.
5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial, gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.

Permasalahan mengenai lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku manusia, dikarenakan manusia memiliki keterikatan dengan lingkungan hidup yaitu manusia memiliki hak atas lingkungan. Terdapat dua aspek dalam penentuan hak atas lingkungan yaitu Aspek Prosedural. Aspek ini didefinisikan sebagai turunan dari hak prosedural atas lingkungan atau disebut juga unsur pendukung dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak terhadap lingkungan secara substansial.

Aspek Substansif. Mengacu pada hak yang bersifat substantif atau materiil yang dalam konteks ini yaitu hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Hal ini sudah diatur secara internasional yaitu dalam Konvensi Aarhus 1998 dan juga telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan di Indonesia. Keterkaitan tersebut yang membuat manusia menjadi bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan dikarenakan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam membuat manusia memanfaatkan alam atau lingkungan hidup secara berlebihan sedangkan sumber daya alam amatlah terbatas. Dalam pengelolaannya pun manusia tidak memperhatikan etika serta norma terhadap lingkungan dengan baik dan benar sehingga berdampak serius untuk lingkungan.

Menyadari perlunya melakukan pengelolaan lingkungan hidup demi ³⁹pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi ¹⁴sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan ¹melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

RUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan di atas maka dari itu penulis ingin membahas 2 point dalam pembahasan yaitu :

1. Apa itu pengelolaan lingkungan hidup?
2. bagaimana peran hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di ³⁵Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif, (*normative jurisdch onderzoek*), menurut Philipus M. Hadjon Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Penulisan ini menganalisa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yaitu Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya bahan hukum yang sudah diolah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam Undang-Undang lingkungan hidup bermaksud agar dapat dijalankan secara sistematis, terorganisasi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang lingkungan hidup berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien.

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya. Penegakan hukum lingkungan (*evirnonmental law inforcement*) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan

(pra peradilan) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi.

Adapun, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah

Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan rasa tanggung jawab masyarakat Indonesia akan pengelolaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana asas Kelestarian dan Keberlanjutan mengandung makna setiap orang memiliki kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemakaian sumber daya tak terbarukan, sehingga aspek-aspek seperti kehematan, daya guna, serta hasil guna menjadi mutlak diperhatikan, disamping aspek daur ulang yang senantiasa harus diusahakan dengan menggunakan bermacam-macam teknologi. Baik teknologi modern, teknologi madya maupun teknologi sederhana (tradisional/pedesaan).

Negara memang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, karena seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia juga akan cenderung meningkat. Maka, mengenai pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, namun juga harus dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Karena, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Peran hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Dalam Peran Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum antara lain :

- a) Sanksi Administrasi : meliputi paksaan pemerintah serta pencabutan izin
- b) Sanksi Perdata : Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab yang mutlak serta menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah hukum lingkungan.
- c) Sanksi Pidana : Ketentuan pidana disini mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda, ketentuan tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.

Dalam penerapan atau penjatuhan sanksi tentunya memiliki tujuan tersendiri, menurut Pasal 2 PermenLH No.2 Tahun 2013 tujuan pemberian sanksi yaitu :

1. Untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Untuk menanggulangi pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup;
3. Untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

4. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan ketentuan yang terdapat di dalam izin lingkungan.

Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas hukum lingkungan yang dijabarkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara”, diartikan sebagai negara menjamin sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Negara menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Negara wajib melakukan pencegahan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi Asas dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :

a. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Asas ini diartikan setiap warganegara mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan cara melakukan upaya pelestarian ekosistem.

b. Asas keserasian dan keseimbangan

Asas ini diartikan, dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem. Asas keterpaduan. Asas ini dapat diartikan sebagai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup dengan cara memadukan berbagai unsur atau menyatukan berbagai komponen yang saling berhubungan. Asas manfaat. Merupakan segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi yang ada dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelaraskan harkat manusia dengan lingkungannya.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warganegara. Asas kehati-hatian. Asas ini diartikan sebagai sebuah ketidakpastian mengenai dampak yang ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan karena adanya keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah guna meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup. Asas ekoregion. Asas ini diartikan sebagai perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus tetap memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat sekitar serta kearifan lokal.

d. Asas keanekaragaman hayati

Asas keanekaragaman hayati merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu guna mempertahankan keberadaan, keragaman serta keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan juga sumber daya alam hewani yang merupakan satu kesatuan membentuk ekosistem. Asas pencemar membayar. Setiap penanggung jawab dalam suatu usaha dan/atau kegiatan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menanggung biaya untuk pemulihan lingkungan hidup.

e. Asas partisipatif.

Setiap masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas kearifan lokal. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan oleh prinsip partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan oleh pemerintah. Asas otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkansanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penagakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis untuk tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Silalahi, M. D. (2001). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumi.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* [Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management].

Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup. (2013). *Permen Lingkungan Hidup No.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* [Minister of Environment Regulation No.2 of 2013 on Guidelines for the Implementation of Administrative Sanctions in the Field of Environmental Protection and Management].

Jurnal

Arifin, S. (2012). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.

Costa, C. D. (2018). *Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan (Studi tentang sistem pengelolaan sampah di kota Semarang)* (Master's thesis). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: Unissula Repository.

Is, M. S. (2020). *Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia* (Kajian putusan nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg). *Jurnal Yudisial*, 13(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>

Najicha, F. U., et al. (2021). Regulation of law enforcement in prevention and handling of fire forest in environmental hazards. *Medico Legal Update*, 21(1).

Najicha, F. U., et al. Substantive rights for environmental quality on environmental law against human rights in the constitution in Indonesia. *Atlantic Press*, 140.

Suhartini. (2008). *Staff site Universitas Negeri Yogyakarta. Modul pengayaan materi proyek pendampingan SMA: Pengelolaan lingkungan*. Januari. Accessed Juli 08, 2022.

Waluyo, et al. (2019). *Law in globalization and its influence on economic development and environmental preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945*. Atlantic Press, 358.

Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Uplift Heights Preparatory Student Paper	1 %
2	journal.untar.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.unri.ac.id Internet Source	1 %
4	www.simpuldemokrasi.com Internet Source	1 %
5	an-ghin.blogspot.com Internet Source	1 %
6	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1 %
7	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1 %
8	referensikedokteran.blogspot.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Siliwangi Student Paper	1 %

10	Submitted to Dongguk University Student Paper	1 %
11	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	1 %
12	www.wideasgreen.blogspot.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Stikubank Student Paper	1 %
14	kalbar.bpk.go.id Internet Source	1 %
15	kotijah.blogspot.com Internet Source	1 %
16	jurnal.ukdc.ac.id Internet Source	1 %
17	www.russianlawjournal.org Internet Source	1 %
18	Wahyu Indra Sakti. "PERAN MASYARAKAT SIPII DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR", Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT), 2023 Publication	<1 %
19	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
20	data.surakarta.go.id Internet Source	<1 %

-
- | | | |
|----|---|------|
| 21 | journal.umtas.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 22 | sudewodwiputra.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 23 | Dea Grace Novenna Tarigan. "Effectiveness of AMDAL Implementation in Protecting Environmental Damage Due to Industrial", Commuale Journal, 2023
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 24 | Sekar Banjaran Aji. "Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 25 | ejurnalunsam.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 26 | repository.pancabudi.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 27 | Submitted to Surabaya University
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 28 | lovenature9.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 29 | www.amanatrakyat.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|--|
| 30 | sdoriza.wordpress.com
Internet Source | |
|----|---|--|

<1 %

31

blog.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

32

devisyelifitriani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

34

journal.um-surabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

35

pustaka.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Youngae Choi, Wilson J. Hatcher, Mark Spinrad. "Preschool and Kindergarten Teachers' Self-Reported Phonological Awareness Strategies and Challenges in Teaching English Learners", Journal of Education and Training Studies, 2024

Publication

<1 %

37

kominfo.jatimprov.go.id

Internet Source

<1 %

38

riaupos.co

Internet Source

<1 %

39

Wahyudi Ikhsan, Wisnu Ardytia, Irwan Kurniawan Soetijono. "Implementasi

<1 %

Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi", POPULIKA, 2021

Publication

40	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
41	iosrjournals.org Internet Source	<1 %
42	jih.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
43	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.aman.or.id Internet Source	<1 %
45	www.habibullahurl.com Internet Source	<1 %
46	Rahmawati Rahmawati. "GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQIH)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9